



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **TATA LAKSANA, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA REKOMENDASI TEKNIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan guna mendukung program pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi khususnya pelayanan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis, bidang lingkungan hidup maka perlu pengaturan tentang Tata Laksana, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Rekomendasi Teknis Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Laksana, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Rekomendasi Teknis Bidang Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MEMLHK/SETJEN/KUM-1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MEMLHK/SETJEN/KUM-1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07));
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA, NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA REKOMENDASI TEKNIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Lingkungan Hidup yg selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan
8. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa

- mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.
9. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/ataudumping (pembuangan) Limbah B3.
  10. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan
  11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional
  12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
  13. Tim Teknis adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup pada suatu kegiatan dan/atau usaha.
  14. Rekomendasi Teknis adalah surat persetujuan terhadap penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup pada suatu kegiatan dan/atau usaha
  15. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan adalah pejabat fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab tentang proses penerbitan rekomendasi teknis.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Penetapan Tata Laksana Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Rekomendasi Teknis bertujuan untuk:

- a. Memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup
- b. Membantu kelancaran pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup
- c. Membantu memberikan saran teknis yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan perizinan bidang lingkungan hidup

#### **Bagian Kedua**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Penetapan Tata Laksana, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Rekomendasi Teknis meliputi :

- a. Rekomendasi Teknis terhadap Izin Lingkungan
- b. Rekomendasi Teknis terhadap Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air
- c. Rekomendasi Teknis Terhadap Izin Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

- d. Rekomendasi Teknis Terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
- e. Rekomendasi Teknis Terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota
- f. Rekomendasi Teknis Terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

### **BAB III**

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan**

#### **Pasal 4**

- (1) Tugas dan tanggungjawab pejabat fungsional Analisis Kebijakan meliputi :
  - a. menerima berkas permohonan perizinan bidang lingkungan hidup dari DPMPTSP;
  - b. melakukan validasi kelengkapan berkas permohonan perizinan bidang lingkungan hidup;
  - c. melakukan koordinasi mengenai perizinan bidang lingkungan hidup dengan DPMPTSP;
  - d. melakukan verifikasi, analisis dan pembahasan terhadap permohonan perizinan bersama dengan Tim Teknis;
  - e. membuat berita acara pembahasan atau verifikasi lapangan;
  - f. menyampaikan laporan hasil pembahasan atau verifikasi lapangan kepada kepala DLH;
  - g. membuat surat rekomendasi teknis perizinan bidang lingkungan hidup;
  - h. menyampaikan surat rekomendasi teknis dan berkas permohonan izin ke DPMPTSP untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal belum ada pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DLH dapat menunjuk pejabat/staf pelaksana yang mempunyai kemampuan dan kecakapan mengenai proses perizinan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tim Teknis**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk menjadi anggota tim teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempunyai kemampuan, pengetahuan dan kecakapan di bidang lingkungan hidup;
  - b. mempunyai kemampuan dalam analisis, identifikasi dan pemecahan masalah lingkungan hidup;
  - c. memiliki pendidikan minimal Diploma III (D-3) atau sederajat;
  - d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup minimal 1 (satu) kali antara lain ; AMDAL, Auditor Lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, PPLH, PPNS dan lain-lain.
- (2) Tim teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH

## **Pasal 6**

Tim Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi lapangan dan/atau pembahasan terhadap permohonan perizinan dibidang lingkungan hidup

## **BAB IV**

### **TATA LAKSANA REKOMENDASI TEKNIS**

#### **Pasal 7**

- (1) Setelah menerima surat permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan atau pejabat/staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan validasi berkas permohonan untuk memastikan kelengkapan berkas.
- (2) Dari hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila permohonan dinyatakan:
  - a. lengkap, maka dilakukan proses lanjutan.
  - b. tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan ke DPMPTSP untuk dilengkapi.
- (3) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pembahasan bersama tim teknis dan apabila diperlukan dilakukan verifikasi lapangan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis dengan kondisi dilapangan.
- (5) Hasil verifikasi lapangan dan/atau pembahasan disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
  - a. komitmen terpenuhi;
  - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala DLH sesuai dengan kewenangannya menerbitkan :
  - a. surat rekomendasi teknis telah terpenuhinya komitmen
  - b. surat rekomendasi teknis belum terpenuhinya komitmen
- (7) Surat rekomendasi teknis disampaikan ke DPMPTSP untuk ditindaklanjuti
- (8) Waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan rekomendasi teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya verifikasi lapangan dan/atau rapat pembahasan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Biaya administrasi, surat-menyurat, pengadaan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dalam hal ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 16 Februari 2021  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

ttd

**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 16 Februari 2021  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  
14**